

## Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian

Oleh:

Edi Saputra Hasibuan

[edisaputrah@gmail.com](mailto:edisaputrah@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

### Abstrak

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu instansi Negara yang mengemban tugas dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Negara, serta penegakkan hukum. Terkait hal tersebut dalam pelaksanaannya tentu saja menemui berbagai kendala serta melalui proses dan SOP yang berlaku. Dalam penyelesaian suatu kasus Polri melakukan upaya untuk menentukan apakah kasus tersebut berupa pelanggaran atau tindak pidana. Apakah suatu kasus itu mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Hal ini sangat penting mengingat tidak boleh adanya seseorang yang dibawa ke pengadilan jika perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang. Penyidikan dan penyelidikan yang menjadi salah satu upaya dalam proses hukum rasanya sudah tidak asing didengar oleh masyarakat. Selain kedua hal tersebut, masih ada proses lain yang tentunya akan dipaparkan dalam tulisan ini. Penegakkan hukum adalah hal yang sangat esensial maka dari itu Polri yang menjadi ujung tombak “Gakkum” diharapkan untuk selalu siap, tegas, dan professional.

**Kata Kunci: Proses, Penyidikan, Polri**

### Abstract

*The Police of the Republic of Indonesia are one of the state agencies that carry out the task of maintaining state order and security, as well as law enforcement. In relation to this, the implementation of course encountered various obstacles as well as through the applicable processes and SOPs. In resolving a case the Police make efforts to determine whether the case is a violation or a criminal act. Does a case contain elements of a criminal act or not. This is very important considering that no one should be brought to court if their actions are not regulated by law. Investigations which are one of the efforts in the legal process are familiar to the public. Apart from these two things, there are other processes which of course will be described in this paper. Law enforcement is essential, therefore the Police, who are at the forefront of "Gakkum", are expected to always be ready, firm, and professional.*

**Keywords: Process, Investigation, Police**

## **I. PENDAHULUAN**

Penegakkan hukum merupakan hal yang wajib dalam suatu Negara, terutama di Negara hukum seperti Indonesia. Polri selaku instansi yang mempunyai wewenang sebagai “Gakkum” diharapkan untuk selalu siap dalam menangani situasi agar tetap kondusif. Bicara mengenai penegakkan hukum hal ini tidak lepas dari bagaimana proses hukum itu sendiri. Apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindak pidana, maka perlu adanya proses untuk mengusut bagaimana suatu tindakan itu terjadi, atau dengan kata lain perlu adanya penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan adalah istilah yang melekat pada Polisi, karena memang hal tersebut merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang. Definisinya sendiri secara yuridis ditentukan di dalam beberapa bagian perundang-undangan seperti:

- 1) Menurut hukum acara pidana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>1</sup>
- 2) Undang-undang Kepolisian menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Penyidikan yang berasal dari kata sidik mempunyai arti “terang”, seturut dengan pernyataan R. Soesilo bahwa penyidikan membuat suatu kasus menjadi terang dan jelas, juga sidik berarti “bekas” sehingga menyidik adalah upaya untuk mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (5)

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (9)

kejahatan. Apabila bekas-bekas tersebut telah terkumpul maka suatu kejahatan akan menjadi terang. Upaya penyidikan ini mempunyai arti yang tegas, sehingga peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dapat segera diketahui.<sup>3</sup>

Apabila terjadi suatu kasus, maka perlu adanya kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh KUHAP yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan itu juga menjadi penentuan suatu perbuatan, apakah itu merupakan tindak pidana atau bukan. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan.

Melalui latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana alur proses penyelidikan dan penyidikan dalam menegakkan hukum oleh kepolisian?

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 109 ayat (1)

2. Bagaimana transparansi penyelidikan dan penyidikan oleh Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu bentuk maupun cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu masalah.<sup>5</sup> Dalam mengupas permasalahan kali ini, penulis menerapkan 2 (dua) pendekatan, yaitu normatif dan empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dan menyalin kaedah-kaedah, norma-norma, serta aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Selanjutnya pendekatan secara empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data melalui observasi, dan juga kondisi di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan, yang mana data tersebut berasal dari data primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat maupun tabel. Dari uraian tersebut dilakukan interpretasi data sehingga dapat diperoleh gambaran secara kongkrit atas permasalahan yang diteliti.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Alur Penyidikan dan Penyelidikan Dalam Proses Penegakkan di Tubuh Polri**

Bila merujuk pada ketentuan yang tertera pada KUHP, Penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib segera

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm.75

melakukan tindakan penyidikan, antara lain segera mendatangi/ memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan pemanggilan tersangka, saksi, saksi ahli untuk diminta keterangannya, melakukan penyitaan barang bukti dan alat bukti yang sah, mengirim korban kejahatan yang menderita luka atau yang sudah menjadi mayat ke rumah sakit untuk diperiksa dan mendapatkan *Visum Et Repertum* dari ahli kedokteran kehakiman/ kedokteran forensik, melakukan penangkapan, penahanan, mengambil sidik jari dan melakukan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian penyidikan.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka setidaknya proses hukum yang akan dilalui menyangkut beberapa tahap.

### **1. Laporan Polisi**

Dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, ditentukan:

- 1) Penyidik berwenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Laporan atau pengaduan lalu diterima di satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat Mabes Polri dan SPKT / SPK pada tingkat Polda, Polres, Polsek.
- 3) Pada SPKT yang diterima Penyidik/ Penyidik pembantu bertugas untuk menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan, melakukan kajian awal guna memastikan layak atau tidaknya dibuat laporan polisi, dan memberikan pelayanan yang optimal.
- 4) Setelah melakukan kajian awal maka dibuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi.
- 5) Laporan Polisi yang dibuat terdapat dua jenis yaitu laporan model A yang dibuat apabila anggota Polri yang mengalami, mengetahui, dan menemukan langsung. Lalu laporan model B yang apabila laporan tersebut diterima dari masyarakat.

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 106 dan Pasal 111

- 6) Laporan Polisi selanjutnya diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan.
- 7) Laporan Polisi selanjutnya dapat dilimpahkan ke kesatuan setingkat bawah atau setingkat di atasnya, atau dapat dilimpahkan kepada instansi yang lainnya.

Setelah laporan Polisi dibuat, maka petugas Satker pengembangan fungsi penyidikan pada tingkat Mabes Polri segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor pada:

- 1) Pejabat pengembalian fungsi operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri.
- 2) Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda.
- 3) Kapolres/ Wakapolres untuk laporan yang diterima di Polres, serta Kapolsek/ Wakapolsek untuk laporan yang diterima di Polsek.

Penerimaan laporan Polisi pada Satker pengembangan fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Penyelidikan**

Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan. Dalam hal terdapat informasi tentang adanya dugaan tindak pidana, maka dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/ atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan Tkp
2. Pengamatan (observasi)
3. Wawancara (interview)
4. Pembuntutan (surveillance)
5. Penyamaran (undercover)
6. Pembelian terselubung (undercover buy)

7. Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery)
8. Pelacakan (tracking)
9. Penelitian dan analisis dokumen

Sasaran penyelidikan meliputi:

1. Orang
2. Benda atau barang
3. Tempat
4. Peristiwa/ Kejadian
5. Kegiatan

Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Selanjutnya rencana penyelidikan itu diajukan kepada penyidik. Penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik yang berisi tempat, waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

### **3. Penyidikan**

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:<sup>7</sup>

1. Penyelidikan
2. Dimulainya penyidikan
3. Upaya paksa
4. Pemeriksaan
5. Penetapan Tersangka
6. Pemberkasan
7. Penyerahan berkas perkara
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti
9. Penghentian penyidikan

Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Registrasi administrasi penyidikan dilakukan secara terpusat. Apabila ada perkembangan dalam penanganan perkara pada kegiatan penyelidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP.

Walaupun suatu unsur tindak pidana itu terpenuhi namun dalam proses penyidikan juga dapat diupayakan keadilan restorative yang syaratnya terbagi menjadi 2 syarat:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Perkap No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 10 ayat (1)

1. Formil

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak
- b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perkara
- c. Surat tambahan berita acara setelah dilakukan perdamaian
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian restorative
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas ganti rugi

2. Materil

- a) Tidak menimbulkan keresahan di masyarakat
- b) Tidak berdampak konflik sosial
- c) Adanya pernyataan untuk tidak keberatan dari semua pihak yang terlibat
- d) Tingkat kesalahan pelaku relative ringan, yakni dalam bentuk kesengajaan
- e) Penyidikan belum diserahkan kepada penuntut umum

**4. Dimulainya Penyidikan**

Setelah berkas terkumpul dan unsur pidana sudah terpenuhi maka proses penyidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan
2. Surat penyidikan yang dimaksud setidaknya memuat tentang dasar penyidikan, identitas tim Penyidik, perkara yang dilakukan Penyidik, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
3. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.

**5. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Bilamana penyidik sudah memulai aktivitas penyidikan, maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan penyidikan itu kepada penuntut umum dengan menggunakan formulir SERSE: A3 yang biasa

---

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 12

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 13



disebut SPDP. Apabila suatu daerah itu terpencil dan sulit transportasinya maka dapat dilakukan upaya komunikasi terlebih dahulu, namun harus segera disusul dengan SPDP.

SPDP wajib segera diberikan kepada penuntut umum, mengingat dalam aktivitas penyidikan ada serangkaian upaya paksa baik panggilan, pemeriksaan saksi, tersangka, orang ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dengan diterimanya SPDP oleh Kepala Kejaksaan Negeri maka Penuntut umum (PU) diperintahkan guna memantau dan mengikuti perkembangan kegiatan penyidikan yang bersangkutan. Dengan demikian mulailah terjadi hubungan fungsional antara Penyidik dan Penuntut Umum.

## **6. Pemeriksaan Saksi**

Keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan berdasarkan pengetahuannya.<sup>10</sup>

Atas dasar ini dalam melakukan penyidikan yang merupakan upaya persiapan untuk melakukan penuntutan tersangka di depan sidang pengadilan, maka penyidik perlu melakukan pemeriksaan keterangan saksi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang ditanganinya.

Untuk keperluan pemeriksaan saksi ini, di dalam ditentukan penyidik pengirimkan surat panggilan yang sah ke alamat saksi yang diperlukan keterangannya dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar (sekurang-kurangnya dalam waktu 3 hari) antara diterimanya surat

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 Huruf (a)

panggilan dengan saat dipenuhinya panggilan tersebut, oleh orang yang dipanggil.<sup>11</sup>

Setiap orang yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa penuntut umum/ Kejaksaan dan Hakim pengadilan) diwajibkan hadir memenuhi panggilan tersebut, karena panggilan itu pada hakekatnya bukan untuk kepentingan Penyidik/Kepolisian atau JPU/Kejaksaan atau Hakim/pengadilan melainkan untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya, terutama untuk kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan/pencari keadilan.

## **7. Keterangan Ahli**

Didalam KUHAP tidak dikenal istilah saksi ahli (*expert*), istilah yang secara resmi digunakan adalah orang ahli,<sup>12</sup> atau keterangan ahli. Namun dalam praktek hukum, apabila penyidik memerlukan keterangan/pendapat orang ahli, maka penyidik tersebut dalam BAP-nya pada umumnya menulis dengan istilah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ahli atau orang ahli.

Saksi ahli atau keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>13</sup> Keterangan saksi ahli (*Expert=Deskundige*) ini dapat juga diberikan dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan yang dituangkan dalam bentuk laporan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

Dalam hal penyidik yang memeriksa/menangani kejahatan yang menimbulkan korban menderita luka/luka berat, keracunan atau mati, maka penyidik dapat/berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman/kedokteran peradilan/kedokteran

---

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 112

<sup>12</sup> Ibid, pasal 132 ayat (1)

<sup>13</sup> Ibid.

forensik untuk mendapatkan *Visum Et Repertum* (VER) yaitu surat laporan/kesimpulan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh ahli forensik untuk kepentingan peradilan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli tersebut menurut pasal 184 ayat (1) huruf b berlaku sebagai alat bukti yang sah, sedangkan apabila hasil/kesimpulan pemeriksaan yang dituangkan dalam VER atau surat keterangan tersebut dibuat oleh dokter (umum) yang bukan ahli forensik tidak dapat dinilai sebagai keterangan ahli (*Deskundigen bewijs/Deskundige Verklaring*), melainkan hanya berlaku sebagai Surat Keterangan Dokter.

Meskipun penyidik sudah memperoleh VER atau Surat Keterangan/Berita Acara Pendapat Ahli (*Deskundigen bewijs*), namun apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta keterangan yang lebih rinci dan lebih lengkap, maka penyidik yang bersangkutan masih dapat memanggil orang ahli untuk diperiksa keterangannya dan dituangkan ke dalam BAP yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Saksi ahli tersebut sebelum memberikan keterangan/pendapat yang berkaitan dengan keahliannya terlebih dahulu mengangkat sumpah di hadapan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya/sebenar-benarnya menurut pengetahuan (pengalaman) sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>14</sup>

## **8. Pemeriksaan Tersangka**

Pemeriksaan tersangka adalah salah satu bagian yang sangat penting pada proses hukum Kepolisian. Pemeriksaan tersangka maupun ahli secara khusus telah diatur oleh KUHAP pada bab VI tentang tersangka dan terdakwa, dan bab VII tentang bantuan hukum.

Alur dan segala hak tersangka diatur secara detail oleh KUHAP, tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik yang disampaikan

---

<sup>14</sup> Ibid, pasal 179 jo pasal 120 jo pasal 7 ayat (1)

dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti olehnya tentang apa saja yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.<sup>15</sup>

Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum, dan untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Apabila tersangka adalah seorang yang tidak mampu untuk mempunyai penasehat hukum, namun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun maka Negara akan memberikan penasehat hukum dengan gratis.<sup>16</sup>

Pada saat pemeriksaan tersangka oleh pihak Kepolisian, setiap anggota Polri senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang mana sikap ini dapat merusak citra dan kehormatan profesi dan organisasinya.<sup>17</sup> Larangan anggota Pori dalam bertugas beberapa diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum
2. Penyiksaan tahanan atau orang yang disangka terlibat dalam kejahatan
3. Penghukuman atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia
4. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum

Lebih jauh lagi setiap anggota Polri juga di atur tindakannya dalam melakukan pemeriksaan tersangka/tahanan yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, pasal 50 ayat (1) dan 51 ayat (1) a

<sup>16</sup> Ibid, pasal 56

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Pasal 7

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, Pasal 11 ayat (1)

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 13 ayat (1)

1. Melakukan intimidasi terhadap tahanan untuk mendapat keterangan atau informasi
2. Menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan di luar proses hukum
3. Memberitakan rahasia orang yang sedang berperkara
4. Memanipulasi laporan hasil penyelidikan
5. Merekayasa laporan hasil investigasi
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan kepada pihak yang sedang berperkara

Apabila ada suatu pertimbangan mengenai suatu penahanan itu sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka/keluarga/penasehat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pemeriksaan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Undang-undang.<sup>20</sup> Segala aturan baik Undang-undang maupun peraturan Kapolri yang ada diharapkan mampu untuk diterapkan bagi setiap anggota Polri.

#### **9. Sistematika Berkas Perkara Penyidikan**

Apabila penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan penyelidikan, maka penyidik harus segera menyusun Berkas Perkara Hasil Penyelidikan untuk diserahkan kepada Penuntut Umum, seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) jenis dokumen/surat. Jumlah dokumen/Berita Acara/Surat sebagai tersebut diatas bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan jenis perkara yang bersangkutan. Secara umum, sistematika berkas hasil penyidikan (BAP) sebagai berikut :

1. Sampul Berkas Perkara;
2. Daftar Isi Berkas Perkara;
3. Resume Hasil Penyidikan (Pasal 121 KUHAP);
4. Laporan Polisi (Pasal 5 (1) jo Pasal 103 KUHAP);

---

<sup>20</sup> KUHAP, Loc Cit, pasal 124

5. Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) (Pasal 75 ayat (1) huruf I KUHAP);
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP);
8. Berita Acara penyempahan Saksi/Ahli (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP);
9. Surat atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh orang ahli antara lain pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pasal 120, Pasal 187 huruf b KUHAP);
10. Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
11. Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
12. Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b KUHAP);
13. Berita Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP);
14. Berita Acara Penangguhan Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP);
15. Berita Acara pengalihan jenis penahanan (Pasal 75 ayat (1) KUHAP);
16. Berita Acara Pengeledahan Rumah/Badan/Pakaian (Pasal 75 jo Pasal 33 ayat (5) jo Pasal 126 KUHAP);
17. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
18. Berita Acara Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 46 KUHAP);
19. Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti (Pasal 75 jo Pasal 130 KUHAP);
20. Berita Acara penyitaan surat (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHAP);
21. Berita Acara Tindakan-Tindakan Lain (Pasal 75 ayat (1) k KUHAP);
22. Surat Panggilan (Pasal 112 KUHAP);
23. Surat Panggilan dengan perintah untuk dibawa menghadap (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);

24. Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP);
25. Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP);
26. Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP);
27. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 KUHAP)
28. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada penuntut umum/Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 24 ayat (2) KUHAP);
29. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan (Pasal 29 KUHAP);
30. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (Pasal 24 atau Pasal 29 KUHAP);
31. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (Pasal 24 ayat (3) dan (4) KUHAP);
32. Surat Izin Pengeledahan/Izin Khusus Penyitaan/Persetujuan dari Ketua Pengadilan (Pasal 33, 34, 38, 43 KUHAP);
33. Surat Perintah Pengeledahan (Pasal 42 KUHAP);
34. Surat Perintah Penyitaan (Pasal 42 KUHAP);
35. Surat Tanda Terima Barang Bukti (Pasal 41, 45, 47 KUHAP);
36. Dokumen-Dokumen Bukti;
37. Daftar adanya saksi;
38. Daftar adanya tersangka;
39. Petikan vonis adanya tersangka;
40. Dokumen lain yang perlu dilimpahkan.

Berkas Perkara Hasil Penyelidikan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum yang nantinya oleh JPU akan dipelajari lebih lanjut dan dilakukan penelitian apakah BPHP itu sudah lengkap atau belum. Apabila JPU merasa hasil penyidikan masih ada yang kurang lengkap, maka JPU akan segera mengembalikan dan disertai petunjuk. Bila hal ini terjadi maka penyidik akan melakukan “Penyidikan Tambahan” yang dalam jangka waktu 14 hari harus sudah menyampaikan kembali berkas tersebut.

## **B. Transparansi Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penidikan**

Perlu diakui bahwa memang tantangan bagi setiap anggota Polri semakin berat seiring berkembangnya zaman. Tugas yang semakin kompleks membuat Polri harus meningkatkan performa mereka, khususnya dalam hal melayani masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka menjawab tantangan tersebut Polri merasa perlu untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, terutama dalam hal ini terkait proses penidikan.

Hal tersebut dituangkan melalui surat pemberitahuan dengan menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan transparansi. Sikap kritis masyarakat yang tentunya semakin bertumbuh seiring dengan perubahan di era Globalisasi harus diikuti pula dengan perubahan nyata. Surat pemberitahuan hasil penidikan yang sesuai dengan program unggulan Polri, menjadi poin untuk meraih keberhasilan segera (Quick Wins) di bidang Reserse Kriminal.

Dalam bidang penidikan saat ini masih banyak terjadi komplain dari masyarakat, dimana Kepolisian masih terkesan lambat dalam memberi pelayanan proses penidikan, sehingga masih belum memenuhi harapan mayarakat yang membutuhkan suatu kepastian hukum. Hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya pelayanan yang kurang baik dari penyidik, baik dalam proses penidikan maupun kultur penyidik itu sendiri.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ditujukan kepada pelapor perihal perkembangan penidikan yang tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam penidikan, serta penjelasan rencana penidikan selanjutnya. Pembuatan isi SP2HP tetap memegang asas kerahasiaan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.



Dalam hal apakah penyidik menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), maka ketentuannya sebagai berikut:<sup>21</sup> berikut ini penulis kutip ketentuan Pasal 39 Perkap Nomor : 12 Tahun 2009 yang menentukan :

1. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
2. Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.

Selain itu keseriusan Polri dalam hal transparansi mengenai penyidikan dituangkan dalam aturan mengenai larangan serta kewajiban bagi anggota Polri yang harus dipatuhi yaitu:

1. Dalam menangani suatu perkara penyidik dilarang memungut biaya dari pelapor
2. Mengulur waktu dalam memberikan SP2HP
3. Memberikan nomor telepon yang tidak benar/ fiktif sehingga sulit untuk dihubungi
4. Menangani perkara secara asal-asalan/ tidak profesional maupun proposional dan tidak memperhatikan HAM
5. Penanganan perkara tidak jelas dan tidak terukur untuk penyelesaiannya yang dapat menyebabkan perkara menjadi tunggakan.
6. Penyidik diwajibkan memberitahukan perkembangan penyidikan melalui SP2HP kepada pelapor sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam klasifikasi perkara
7. Penyidik memberikan nomor telepon benar/ tidak fiktif agar pelapor dapat menghubungi penyidik jika diperlukan
8. Menangani perkara secara profesional dan proposional dan memperhatikan HAM

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Dilingkungan Polri, Pasal 12

9. Penanganan perkara secara jelas dan terukur untuk penyelesaiannya apakah dapat dilanjutkan ke Penuntut Umum ataukah dihentikan penyidikannya.

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. Secara Teoritis bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik.

Tabell:  
Interval waktu pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

No.	Jenis Kasus	Jangka Waktu
1.	Ringan	Diberikan pada hari ke-10, ke-20, dan hari ke-30
2.	Sedang	Diberikan pada hari ke-15, ke-30, ke-45, dan hari ke 60
3.	Sulit	Diberikan pada hari ke-15, ke-30, ke-45, ke-60, ke-75, dan hari ke-90
4.	Sangat Sulit	Diberikan pada hari ke-20, ke-40, ke-60, ke-80, ke-100, dan hari ke-120

Sumber: Website Resmi Polri [www.Polri.go.id](http://www.Polri.go.id)

Dari data tersebut dapat dilihat jangka waktu pemberian surat pemberitahuan penyidikan, yang tentunya tergantung dengan seberapa besar tingkat kesulitan kasus tersebut. Karena tentunya beda kasus akan beda juga penanganannya serta semakin kompleks halangan yang dihadapi.

Polri memiliki kewajiban setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun hal ini tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya. Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses

penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait.<sup>22</sup>

Keberadaan atau fungsi dari SP2HP sangatlah penting mengingat hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyidik dalam menangani juga menyelesaikan suatu kasus yang ada.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Segala rangkaian Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri semata-mata adalah untuk menegakkan hukum. Alur proses yang panjang namun sistematis memang diperlukan agar suatu kasus menjadi terang. Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang kita juga dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Dasar hukum yang jelas menjadi pegangan Polri untuk melakukan kegiatan penyidikan dengan matang. Disamping itu kerjasama antara masyarakat dengan Polri sangat diperlukan dalam kegiatan penyidikan, agar dalam proses pengumpulan bukti maupun keterangan saksi semuanya dapat berjalan lancar sehingga dapat mempersingkat proses penyidikan.
2. Penerbitan SP2HP adalah wujud keterbukaan Polri terhadap masyarakat. Surat ini juga untuk mengkomunikasikan kepada para pihak, koordinasi mengenai perkembangan terbaru mengenai sebuah proses yang diawali dengan laporan Polisi. Bahwa tidak setiap laporan polisi mudah untuk diselesaikan, namun juga terkadang sangat sulit untuk menemukan titik terang adanya perbuatan materiil, oleh karena itu segala hambatan akan disampaikan kepada pelapor atas perkembangan yang ada, sehingga diharapkan bisa membantu jika diperlukan.

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Soekanto, Soerjono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung Indonesia.
- Soesilo, R, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor Indonesia.
- Yuwono, Susilo, 1982, *Penyelesaian Perkararan Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Dilingkungan Poli.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

### C. Website

[www.Polri.go.id](http://www.Polri.go.id)